



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 66 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN DANA JAMINAN PERSALINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan bayi melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki jaminan kesehatan diperlukan program jaminan persalinan;
- b. bahwa penyelenggaraan program jaminan persalinan perlu dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, tidak duplikasi dan akuntabel;
- c. bahwa sebagai pedoman dalam pelaksanaan program jaminan persalinan di Kabupaten Bandung Barat diperlukan pengaturan pengelolaan dana jaminan persalinan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Program Jaminan Persalinan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1783);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DANA JAMINAN PERSALINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang penyelenggaraan kesehatan.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat.
6. Kesehatan adalah Keadaan sejahtera dan badan jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
7. Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik Bidang Kesehatan adalah dana yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional di bidang kesehatan yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan di daerah.
8. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.
9. Kematian Ibu adalah kematian wanita dalam masa kehamilan, persalinan dan dalam masa 42 hari setelah berakhirnya kehamilan tanpa memandang usia kehamilan maupun tempat melekatnya janin oleh sebab di perberat oleh kehamilan atau pengelolaannya bukan akibat kecelakaan.
10. Peserta Program Jampersal adalah masyarakat miskin warga Bandung Barat yang tidak memiliki jaminan apapun.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana teknis pada Dinas yang bertanggung jawab menyelenggarakan upaya kesehatan disuatu wilayah kerja yang ada di lingkungan pemerintah Bandung Barat.
12. Fasilitas Kesehtana Tingkat Satu adalah pelayanan yang dilaksanakan di Puskesmas, pelayanan *obstetri neonatal* emergensi dasar, bidan praktek mandiri, klinik dan dokter praktek mandiri.
13. Fasilitas Kesehatan Tingkat Dua adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan di Rumah Sakit sesuai alur rujukan.
14. Fasilitas Kesehatan adalah institusi pelayanan Kesehatan sebagai tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan baik promotive, preventif, kuratif dan rehabilitative yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan swasta.
15. Tim Pengelola DAK Non Fisik Program Jaminan Persalinan selanjutnya disebut Tim Pengelola Jampersal adalah tim yang ditunjuk oleh Bupati untuk mengelola dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan Jampersal yang meliputi kegiatan pengelolaan keuangan, sosialisasi, verifikasi klaim, survey, kontrak rumah tunggu kelahiran, pembinaan, pendampingan petugas kesehatan dan dukungan administrasi program di Daerah.
16. Perjanjian Kerjasama adalah dokumen perjanjian yang disepakati dan ditandatangani bersama antara Dinas dan penanggungjawab institusi fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah dan swasta yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam jaminan pelayanan kesehatan.

BAB II

PASIEN

Pasal 2

- (1) Peserta Program Jampersal terdiri atas ibu hamil dan/atau ibu bersalin beserta bayi baru lahir usia 0-28 (nol sampai dua puluh delapan) hari yang miskin dan tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan apapun.
- (2) Peserta Program Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Penduduk yang berdomisili di Daerah Kabupaten Bandung Barat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Domisili dari Desa dan Kecamatan;
 - b. Penduduk miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu; dan
 - c. Penduduk miskin penerima Jampersal yang tidak terdaftar dalam P.Care jaminan kesehatan;
- (3) Peserta Program Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bukan merupakan penduduk Daerah harus mendapatkan persetujuan dari Dinas.

BAB III

FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

- (1) Jampersal berlaku pada:
 - a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Satu;
 - b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Dua; dan
 - c. Fasilitas Kesehatan Swasta;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kerjasama.
- (3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar bagi fasilitas pelayanan kesehatan swasta untuk memberikan pelayanan terhadap pasien Jampersal dan sebagai dasar untuk memperoleh pembayaran klaim.

BAB IV

DANA JAMPERSAL

Pasal 4

- (1) Dana pelayanan Jampersal merupakan DAK Non Fisik Bidang Kesehatan yang disalurkan langsung dari rekening kas negara ke rekening kas Daerah.
- (2) Dana pelayanan Jampersal disalurkan secara langsung kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Satu, Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Dua dan fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah bekerjasama dengan Dinas sebagai mitra.

- (3) Dana Jampersal dibayar sesudah dilakukan verifikasi akhir oleh Tim Pengelola Jampersal Daerah.

Pasal 5

Sisa dana program Jampersal yang tidak digunakan sampai akhir tahun anggaran harus disetor ke kas Negara.

BAB V

MANFAAT JAMPERSAL

Pasal 6

- (1) Setiap Pasien Jampersal berhak memperoleh manfaat Jampersal yang bersifat medis dan non medis.
- (2) Manfaat medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan Kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan.
- (3) Manfaat non medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Akomodasi dan ambulans; dan
 - b. Rujukan dan fasilitas ruang tunggu kelahiran.

Pasal 7

Pemanfaatan dana Jampersal di fasilitas kesehatan dapat digunakan untuk membayar:

- a. Pemeriksaan ibu hamil;
- b. Pemeriksaan pelayanan pasca bersalin sampai 42 (empat puluh dua) hari;
- c. Rumah tunggu kelahiran;
- d. Pelayanan rawat inap untuk ibu hamil resiko tinggi dan ibu nifas resiko tinggi;
- e. Pertolongan persalinan;
- f. Pelayanan spesialistik;
- g. Transport rujukan pulang pergi dan penjemputan balik untuk kasus tertentu;
- h. Bayi baru lahir yang mengalami komplikasi untuk *neonatal* usia 0-28 hari;
- i. *Skrining hipotiroid kongenital*; dan
- j. Pembiayaan keluarga berencana pasca persalinan sesuai dengan tarif biaya Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk pelayanan keluarga berencana internal yang dilakukan sebelum 42 (empat puluh dua) hari pasca persalinan.

BAB VI

TIM PENGELOLA JAMINAN PERSALINAN

Pasal 8

- (1) Bupati membentuk dan menetapkan Tim Pengelola Jampersal Daerah.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kegiatan:
 - a. Pengelolaan keuangan;
 - b. Sosialisasi program;
 - c. Verifikasi klaim atau tagihan;
 - d. Survey ruang tunggu kelahiran;
 - e. Kontrak ruang tunggu kelahiran;
 - f. Pembinaan;
 - g. Pendampingan petugas kesehatan; dan
 - h. Dukungan administrasi program Jampersal Daerah.
- (3) Verifikasi klaim atau tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. Pengecekan kesesuaian antara pelayanan dan besaran tarif disertai data pertanggungjawaban dan data pendukung lainnya;
 - b. Melakukan pengecekan klaim atau tagihan yang diajukan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Satu dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Dua yang dituangkan dalam berita acara verifikasi;
 - c. Memberikan jawaban penolakan jika ditemukan ketidaksesuaian beserta alasannya; dan
 - d. Melakukan pemeriksaan lapangan dan/atau uji petik dengan kondisi sebenarnya.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g yaitu:
 - a. Mendampingi kegiatan administrasi pertanggungjawaban program melalui penertiban petunjuk pelaksanaan program Jampersal; dan
 - b. Melakukan koordinasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Dua yang telah bermitra atau Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerjasama dengan Dinas jika diperlukan.
- (5) Syarat Kebersertaan Jampersal antara lain :
 - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk suami istri;
 - b. Foto copy Kartu Keluarga;
 - c. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa setempat;
 - d. P care dan Surat Keterangan Tidak Memiliki Jaminan dari Puskesmas;
 - e. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Dinas Sosial;
 - f. Buku KIA;
 - g. Foto Rumah ditandatangani Kepala Desa setempat;
 - h. Surat Rujukan (jika pasien di rujuk ke Rumah Sakit);
 - i. Rujukan dari Puskesmas diberikan dengan syarat adanya kontak minimal 1 kali antara pasien dan puskesmas.

BAB VII
TATA LAKSANA PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Biaya pelayanan kesehatan bagi peserta program Jampersal di Fasilitas Kesehatan berasal dari DAK Non Fisik Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Pembayaran biaya pelayanan kesehatan bagi peserta program Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah Daerah yang tidak menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah dilakukan dengan memperhatikan tarif retribusi pelayanan Kesehatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pembayaran biaya pelayanan Kesehatan bagi Peserta Program Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah dilakukan dengan memperhatikan tarif badan layanan umum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pembayaran biaya pelayanan Kesehatan bagi Peserta Program Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Fasilitas Kesehatan yang sudah bekerja sama dengan Dinas sesuai dengan Perjanjian Kerjasama.
- (5) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan tarif perawatan Kelas III Rumah Sakit tersebut.

Pasal 10

- (1) Pengelolaan dana yang telah menjadi pendapatan fasilitas kesehatan pemerintah daerah, baik fasilitas kesehatan tingkat pertama/dasar maupun fasilitas kesehatan tingkat lanjutan/rujukan milik pemerintah daerah, dilaksanakan sesuai status fasilitas kesehatan tersebut baik BLUD atau non BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat 1, dialokasikan sebesar 75 % (Tujuh Puluh Lima Per Seratus) untuk jasa tenaga kesehatan penolong persalinan dan 25 % (Dua Puluh Lima Per Seratus) disetor ke rekening kas daerah untuk operasional Puskesmas lainnya.
- (3) Fasilitas kesehatan milik swasta dikecualikan dari ketentuan setoran diatas.
- (4) Fasilitas kesehatan rujukan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat disetor ke kas daerah sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 23 Desember 2019
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

AA UMBARA SUTISNA

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASEP SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2019 NOMOR 66 SERI E